LAM-PTKes



**AKREDITASI PROGRAM STUDI**

**DOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK**

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Gizi Klinik merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Gizi Klinik yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Gizi Klinik.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Gizi Klinik di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR .......................................................................................... | | | ... |
| DAFTAR ISI ....................................................................................................... | | | ... |
| BAB I | LATAR BELAKANG .......................................................................... | | ... |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik......................................................................... | ... |
|  | 1.2. | Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik …………………………………………………………………….. | ... |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik....................................................... | ... |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis ProfesiDokter Spesialis Gizi Klinik ........................................................................ | ... |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik ……………………....................................... | ... |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik di Indonesia ........................................................................................ | ... |
|  | 1.7. | Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik............................................................................ | ... |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianPendidikan ................................................................... | | ... |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN........... | | ... |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN.............. | | ... |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Pendidikan........................................... | ... |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Pendidikan……….............................. | ... |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan ……................................. | ... |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ............................................................... | | | ... |
| DAFTAR RUJUKAN .......................................................................................... | | | ... |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik di**

**Indonesia**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menunjukkan pentingnya peran Ilmu Gizi Klinik pada pemeliharaan kesehatan dan mendukung pengobatan serta penyembuhan penyakit. Namun, di Indonesia peran gizi klinik dalam pelayanan kesehatan dan pengobatan penyakit belum memadai.

Kebutuhan masyarakat akan informasi gizi yang terpercaya dan terapi gizi yang meningkat, ternyata belum diikuti dengan penyediaan profesi dokter dalam bidang pelayanan gizi klinik secara profesional. Sehubungan dengan hal tersebut, Dokter Spesialis Gizi Klinik yang bermutu sangat diperlukan dalam pelayanan kesehatan yang efektif.

Penyelenggaraan pendidikan pascasarjana dalam Ilmu Gizi telah dimulai pada tahun 1980-an berupa program studi Magister Ilmu Gizi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Pada tahun 1993 dibuka program studi Magister Ilmu Gizi Kekhususan Ilmu Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bagi dokter. Para lulusan program pendidikan ini bekerja di berbagai lapangan pekerjaan, salah satunya di Rumah Sakit, yang menunjukkan kebutuhan akan pelayanan gizi klinik di masyarakat.

Menyadari hal tersebut Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) melalui proses yang panjang sejak tahun 1995, secara aktif mensosialisasikan pentingnya Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dan pelayanan spesialistik gizi klinik di Rumah Sakit serta pusat pelayanan kesehatan lainnya. Upaya ini terealisasi di bulan Desember 2003 pada Muktamar IDI ke XXV di Balikpapan yang menyatakan Program Studi Dokter Spesialis Gizi Klinik diterima sebagai Program Studi Dokter Spesialis yang baru. Program Studi Dokter Spesialis Gizi Klinik diakui sebagai Spesialisasi Ilmu Kedokterandi bidang Gizi Klinik oleh Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia – Ikatan Dokter Indonesia (MKKI-IDI).

Kongres Nasional Perhimpunan Dokter Gizi Medik Indonesia (PDGMI) di Bandung tahun 2004 merupakan awal perkembangan Ilmu Gizi Klinik di Indonesia secara formal dengan dibentuknya Kolegium Ilmu Gizi Klinik Indonesia serta Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia (PDGKI). Pendidikan dalam bentuk Program Studi Dokter Spesialis Gizi Klinik difasilitasi untuk didirikan dibeberapa senter Institusi Pendidikan Kedokteran di Indonesia, yaitu di Jakarta, Bandung, Semarang dan Makassar. MKKI-IDI pada tahun yang sama telah menyetujui dan mengesahkan didirikannya Program Studi Dokter Spesialis 1 Ilmu Gizi Klinik.

Bidang Dokter Spesialisasi Gizi Klinik merupakan jenjang kedua profesi kedokteran sebagai spesialisasi dalam ilmu kedokteran. Dokter Spesialis Gizi Klinik adalah dokter yang telah mencapai kemampuan profesional tertentu, mengkhususkan diri dalam pelayanan Gizi Klinik baik di Rumah Sakit maupun di pusat kesehatan lainnya dan mempunyai kemampuan menyerap, mengembangkan serta mentransformasikan Ilmu Gizi Klinik. Hal ini berarti seorang Dokter Spesialis Gizi Klinik tidak hanya berfungsi sebagai tenaga profesional tetapi juga mampu berprestasi secara akademik sebagai tenaga peneliti dan pendidik.

* 1. Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik

Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik merupakan pendidikan profesi yang didasari oleh pendidikan akademik sehingga mempunyai kompetensi akademik-profesional. Program pendidikandokter spesialis gizi klinik mencakup integrasi antara teori dan praktek, di mana proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian sesuai dengan pengembangan disiplin ilmu gizi klinik.Pendidikandokter spesialis gizi klinik dilakukan berbasis praktek yang komprehensif melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan gizi klinik dan pelayanan kesehatan di bawah supervisi dan turut bertanggungjawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut.

Program pendidikan dokter spesialis gizi klinik merupakan program yang sistematik, yang menguraikan secara jelas komponen umum dan komponen khusus pendidikan. Oleh karena itu, seorang Dokter Spesialis Gizi Klinik setelah menyelesaikan pendidikannya akan memiliki kemampuan melaksanakan praktik sesuai dengan keahliannya, bersifat profesional dan mempunyai pengetahuan serta ketrampilan yang sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi modern. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka dirasakan sangat diperlukan penyelenggaraan pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik yang bermutu.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional menerbitkan ijin penyelenggaraan Program Studi Dokter Spesialis Gizi Klinik, yaitu 1. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar Nomor SK Dikti : ………………………………………..; 2. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta Nomor SK Rektor Universitas Indonesia : 0825/SK/R/UI/2010, tanggal 16-07-2010; 3. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang. Nomor SK Dikti : 179/D/O/2010, tanggal 23-11-2010.

Program pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik disusun dengan mengacu pada 12 Kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik yang meliputi :

1. Bersikap dan berperilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika profesi kedokteran
2. Berjiwa etika keilmuan yang benar
3. Berintegritas keilmuan yang tinggi
4. Berpengetahuan dan berketerampilan di bidang gizi klinik dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Berpengetahuan, berketerampilan, bersikap, dan berdedikasi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan untuk menurunkan prevalensi malnutrisi (gizi kurang, lebih, atau ketidakseimbangan gizi)
5. Berkemampuan menelaah, merumuskan, dan merekomendasikan atau melaksanakan tatalaksana/ pengelolaan masalah gizi klinik sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat individu maupun masyarakat
6. Berkompetensi akademik-profesional spesialistik untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang Gizi Klinik
7. Berpengetahuan dan berketerampilan dalam melaksanakan penelitian di bidang gizi klinik dengan memegang teguh etika penelitian
8. Berkemampuan mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi
9. Berkemampuan mengembangkan profesionalisme dengan bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan IPTEK yang berhubungan dengan Ilmu Gizi Klinik, gizi tingkat seluler dan biomolekuler
10. Berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi keadaan gizi dengan menggunakan dasar pengetahuan Ilmu Gizi Klinik dan teknologi terkini
11. Berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan gizi pada penderita dalam bidang gizi klinik
12. Berkemampuan melakukan kegiatan konsultasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penelitian gizi klinik dengan bidang kedokteran lain, Institusi Pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam dan di luar negeri.

1.3Landasan Hukum Akreditasi Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 60 dan 61).
3. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi(Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
9. Undang-undangPeraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait

dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nasional sebagai berikut:

**Pasal 31**

(1) Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran.  
(2) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem. pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 60

* + - 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal setiap jenjang dan jenis pendidikan.
      2. Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
      3. Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.
      4. Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 61

1. Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
2. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi.
3. Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
4. Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh :
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi; dan,
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

(1) Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.

(2) Gelar akademik terdiri atas:

a. sarjana;

b. magister; dan

c. doktor.

(3) Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.

(4) Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.

(5) Gelar profesi terdiri atas:

a. profesi; dan

b. spesialis.

Pasal 28

(1) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(2) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.

(3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.

(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:

a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau

b. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.

(5) Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.

(6) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.

(7) Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

(1) Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.

(2) Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

(3) Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.

(2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.

(3) Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

(1) Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

(1) Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

(2) Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.

(3) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.

(4) Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

(3) Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.

(4) Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.

(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

(7) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

**1.4.Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik**

Seorang dokter spesialis gizi klinik mempunyai landasan kepribadian yang mulia dan luhur, memiliki integritas dan etika keilmuan dan etika profesi yang tinggi, menguasai ilmu dan ketrampilan di bidang gizi klinik, mampu berkarya, bersikap dan berperilaku menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu pengetahuan serta ketrampilan yang sudah dikuasai, dan rnernpunyai pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan ilmu gizi klinik.

Seorang dokter spesialis gizi klinik dapat menjunjung tinggi kode etik kedokteran Indonesia,mempunyai pengetahuan dan ketrampilan untuk mengatasi masalah gizi klinik secara elektif dan efisien terutama untuk kasus terbanyak yang terdapat di Indonesia. Seorang dokter spesialis gizi klinik mampu mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan, serta kompetensi akademik-profesional spesialistik secara holistik dalam ilmu gizi klinik sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengembangkan pelayanan ilmu gizi klinik dilingkungannya.

Seorang dokter spesialis gizi klinik mengaplikasikan ilmu gizi klinik dan menjaga pengetahuan yang cukup tentang promosi, preventif di bidang kesehatan dan mampu melaksanakan pelalyanan kuratif.Seorang dokter spesialis gizi klinik mampu mengembangkan pengalaman belajarnya dengan memilih sumber-sumber belajar yang sehat yang dapat menjurus ketrampilan profesional dan akademik tertinggi.

**1.5.Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik**

Seorang dokter spesialis gizi klinik mempunyai rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu kesehatan dan ilmu gizi klinik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Seorang dokter spesialis ilmu gizi klinik mendedikasikan pengetahuan, keterampilan dan kualitas profesional untuk meningkatkan status gizi, perbaikan status metabolisme dan kesehatan masyarakat melalui komitmen tinggi untuk memberikan pelayanan gizi klinik secara profesional.

Seorang dokter spesialis gizi klinik mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta mempunyai ketrampilan dan sikap yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah kesehatan dan masalah gizi klinik secara ilmiah dan dapat mengamalkan ilmu kesehatan dan ilmu gizi klinik kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keahliannya secara optimal. Mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi. Mampu mengembangkan sikap pribadi sesuai dengan etik ilmu dan etika kehidupan.

**1.6.Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan DokterSpesialisGizi Klinik**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan dokter spesialis gizi klinik maka Kolegium Gizi Klinis membangun satu kerjasama dan aliansi strategis dalam upaya untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pendidikan. Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka Kolegium Gizi Klinis telah menerbitkan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik. PDGKI sebagai induk organisasi dokter spesialis gizi klinik diharapkan dapat mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik di Indonesia.

Rumah Sakit Umum Pusat Nasional dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta sebagai Rumah Sakit pendidikan utama nasional untuk program pendidikan dokter spesialis merupakan sebuah upaya untuk memberikan sarana standar pembinaan seluruh peserta didik secara nasional, termasuk perserta didik spesialis gizi klinik. Disamping itu, Rumah Sakit dr. Wahidin Soerohudodo Makassar dan Rumah Sakit dr. Karyadi Semarang sudah bisa dijadikan sarana pembelajaran praktek klinik untuk peserta didik.

Upaya untuk membentuk kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi klinik yang terstandarsisasi dimulai dengan diadakannya pertemuan pengurus Kolegium Gizi Klinis secara periodik yang membahas mengenai penyatuan visi misi dan pendapat mengenai kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi klinik yang telah diselenggarakan di Bandung pada bulan Maret 2012 dan Maret 2013.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi dokter spesialis gizi klinik dilaksanakan pertemuan ilmiah tahunan dua kali setahun, PDGKI dan Kolegium Gizi Klinis mengundang pakar-pakar dari luar negeri seperti negara Amerika Serikat, Eropa, Asia Pasifik sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga dokter spesialis Gizi Klinik serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan terkini.

Dokter spesialisi ilmu gizi klinikharus berfungsi sebagai manajer dan bekerja dalam tim gizi rumah sakit mempunyai komitmen terhadap pengobatan dan atau mendukung pengobatan pasien agar dapat meningkatkan status gizi dan atau memperbaiki status gizi dan metabolisme sehingga dapat mempercepat proses penyembuhan. Oleh karena itu, dokter spesialis ilmu gizi klinik berusaha selalu meningkatkan keterampilan manajemen yang efektif dalam menentukan prioritas, membuat keputusan, mengelola sumber daya dan meminimalisasi risiko pasien bermasalah gizi.Menyadari pentingnya pelayanan dalam bentuk tim gizi rumah sakit, serta peran setiap anggota tim dalam pelayanan kesehatan dan gizi klinik yang efektif dihasilkan oleh kerjasama dengan para profesi kedokteran dalam bidang lain.

**1.7.Baku MutuProgram PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik**

Pencapaian kesehatan dan status gizi yang optimal sebagai hak asasi manusia dari masyarakat perlu mendapat perhatian. Pelayanan kesehatan dan gizi klinik yang baik dan bermutu merupakan dambaan masyarakat Indonesia. Untuk mendapatkan itu perlu dihasilkan petugas kesehatan dan pelayan gizi klinik yang baik termasuk perawat, ahli gizi, dokter umum dan juga dokter spesialis gizi klinik. Dokter spesialis gizi klinik sebagai salah satu komponen utama pemberi pelayanan kesehatan dan pelayanan gizi masyarakat mempunyai peran yang sangat penting sehingga pendidikan spesialis gizi klinik akan menjadi penting.

Penyelenggaraan program pendidikan dokter spesialis gizi klinik di Indonesia mengacu pada standar pendidikan yang diterapkan oleh Kolegium Gizi Klinis Indonesia bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesi. Keseluruhan hal tersebut menjadi sebuah kurikulum pendidikan dokter spesialis gizi kliniki.

Kurikulum Ilmu Gizi Klinik Indonesia merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu gizi klinik. Model kurikulum berbasis kompetensi dilakukan dengan pendekatan terintegrasi baik horizontal maupun vertikal, serta berorientasi pada masalah kesehatan individu, keluarga dan masyarakat dalam konteks pelayanan kesehatan paripurna.

Isi kurikulum meliputi prinsip-prinsip metode ilmiah, biomedik, ilmu kedokteran klinik. Ilmu gizi klinik, ilmu humaniora yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik yang ditetapkan. Prinsip-prinsip metode ilmiah meliputi metodologi penelitian, filsafat ilmu, berpikir kritis, biostatistik dan evidence-based medicine. Ilmu biomedik meliputi anatomi, biokimia, histologi, biologi sel dan molekuler, fisiologi, mikrobiologi, imunologi, patologi, dan farmakologi. Ilmu biomedik dijadikan dasar ilmu kedokteran klinik dan ilmu gizi klinik sehingga anak didik mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memahami konsep dan praktik kedokteran klinik, serta praktik gizi klinik.Ilmu-ilmu humaniora meliputi ilmu perilaku, psikologi kedokteran, sosiologi kedokteran dan profesionalisme.

Kurikulum berdasarkan Kompetensi terdiri atas dua komponen utama yaitu kurikulum inti dan kurikulum tambahan (misal program of special study, local content.). Core kurikulum sangat penting yang harus dikuasai oleh semua residen dan terdiri dari : 1. Bidang kognitif (Applied Clinical Knowledge Syllabus) 2. Psikomotor (Applied clinical Procedure Syllabus) 3. Afektif (Professional and Management and Good Clinical Practice). Kurikulum inti dapat disederhanakan menjadi kurikulum nasional pendidikan dokter spesialis gizi klinik kemudian komponen kurikulum sehingga memudahkan peserta didik untuk mengikuti proses belajar mengajar.

Kolegium Gizi KlinisIndonesia menetapkan lama pendidikan dokter spesialis gizi klinik adalah 8 (delapan) semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif secara nasional dan terpenuhinya kompetensi klinis untuk gizi klinik.Standar pendidikan dokter spesialis gizi klinik ini merupakan standar umum dan dapat digunakan sebagai penjaga mutu dan sebagar landasan pengembangan pendidikan gizi klinik berkesinambungan bagi semua penyelenggara program pendidikan dokter spesialis gizi klinik di Indonesia. Penerapan standar pendidikan ini diharapkan dapat menyeragamkan luaran pendidikan masing-masing program pendidikan dokter spesialis gizi klinik. Hal ini menjadi penting karena sesuai dengan harapan semua penduduk Indonesia mendapat pelayanan kesehatan dan pelayanan gizi klinik yang memenuhi standar dan berkualitas tinggi.

Program studi dokter spesialis yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi dokter spesialis gizi klinikyang bersangkutan.Program studi dokter spesialisgizi klinik diharapkan menghasilkan lulusan :sebagai dokter spesialis gizi klinik yang bermutu :

* 1. bersikap dan berperilaku Pancasila dan menjunjung tinggi etika profesi kedokteran
  2. berjiwa etika dan keilmuan yang benar
  3. berintegrasi keilmuan yang tinggi
  4. berpengetahuan dan berketrampilan di bidang gizi klinik dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Berpengetahuan, berketrampilan, bersikap dan berdedikasi salam melaksanakan pelayanan kesehatan dan menurunkan prevalensi malnutrisi (gizi kurang, lebih atau ketidakseimbangan gizi)
  5. berkemampuan menelaah, merumuskan dan merekomendasikan atau melaksanakan tatalaksana/pengelolaan masalah gizi klinik sesuai dengan kebutuhan, baik di tingkat individu maupun masyarakat.
  6. berkompetensi akademik-profesional spesialistik untuk memberikan pelayanan kesehatan khususnya dalam bidang gizi klinik.
  7. berpengetahuan dan berketrampilan dalam melaksanakan penelitian di bidang gizi klinik dengan memegang teguh etika penelitian.
  8. berkemampuan mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan dengan memakai sumber belajar yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjurus ke tingkat akademik tertinggi.
  9. berkemampuan mengembangkan profesionalisme dengan bersikap terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan iptkedok yang berhubungan dengan Ilmu gizi klinik, gizi tingkat seluler dan biomolekuler.
  10. berkemampuan melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi keadaan gizi dengan menggunakan dasar pengetahuan Ilmu Gizi Klinik dan teknologi terkini.
  11. berkemampuan melakukan peremcanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan gizi pada penderita dalam bidang gizi klinik
  12. berkemampuan melakukan kegiatan konsultasi dan kerjasama di bidang pelayanan dan penelitian gizi klinik dengan bidang kedokteran lain, institusi pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat di dalam dan di luar negeri .

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu Penyelesaian PENDIDIKAN

Spesialisasi dalam Pendidikan Kedokteran adalah suatu sistem pendidikan klinis lanjut yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran di suatu Universitas Negeri yang telah berdiri dengan tujuan menambah kompetensi yang bersifat khusus kepada peserta pendidikan yang merupakan dokter umum. Kontrol terhadap jalannya program pendidikan dilakukan oleh Fakultas Kedokteran terkait dan Kolegium dan ujian akhir diselenggarakan oleh Kolegium demi mendapatkan standar mutu lulusan yang setara dengan standar mutu nasional.

**2.1. Karakteristik Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik**

Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik sebagai bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik-profesional yang memiliki tiga karakteristik utama, yaitu bahwa Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik merupakan pendidikan lanjut (*advanced*), terfokus *(concentrated)* dan bersifat cendekia (*scholarly)*(LaPidus, 1989). Selain ketiga karakteristik utama tersebut, unsur-unsur kontekstual pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik sangat penting untuk dipahami, yaitu bahwa dalam program Pendidikan Dokter Spesialis Gzi Klinik peserta Program Pendidikan Dokter SpesialisGizi Klinik diberi peluang untuk memperdalam pengetahuan, memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi, dan mengembangkan kematangan intelektual mereka yang dapat digunakan sebagai bukti untuk meningkatkan karir profesional mereka.

Program Studi Dokter Spesialis Gizi Klinik mempunyai karakteristik sebagai berikut :

* 1. Akademik – Profesional

Panduan pendidikan akademik yang bercirikan pada pendalaman ilmu dan pendidikan profesi yang bercirikan pencapaian kemampuan profesi melalui pelatihan praktek keprofesian

* 1. Pola dan Kesinambungan

Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dilaksanakan secara berkesinambungan dari Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Dokter yang dapat dilanjutkan menurut tiga pola yaitu pola I, II dan III

* 1. Pembelajaran aktif

Memakai kaidah pendidikan tinggi yang bersifat pendidikan aktif dan mandiri dengan motivasi, kreativitas, integrasi peserta yang tinggi.

* 1. Pembelajaran berdasarkan kompetensi

Tujuan yang ingin dicapai adalah kompetensi dan kemahiran yang dilandasi oleh dasar akademik yang kokoh

* 1. Kompetensi individual

Kemampuan yang dicapai merupakan kemampuan setiap individu peserta, oleh karena itu setiap kegiatan baik pendalaman akademik maupun pelatihan keprofesian dicatat dan dievaluasi sebagai prestasi individu dalam buku catatan harian dan buku log

* 1. Tahapan pembelajaran

Strategi proses pembelajaran, supervisi dan evaluasi secara berurutan dan bertahap

* 1. Komprehensif terintegrasi

Proses pelatihan keprofesian dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi

* 1. Sistem matriks

Jenis, distribusi dan variasi kegiatan peserta dalam pelatihan keprofesian dan pendalaman akademik disusun secara formal dalam matriks agar setiap peserta mendapat kesempatan yang sama

* 1. Jaringan sumber belajar

Agar proses pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dipakai sumber daya manusia dan lahan jaringan belajar yang luas seperti kerjasama dengan pusat pendidikan gizi lain, rumah sakit mitra, laboratorium mitra dan sebagainya

*2.1.1. Sifat Lanjut*

Sifat “lanjut” mengandung arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dibangun di atas landasan pendidikan sarjana, dalam hal ini adalah sarjana kedokteran yang telah memiliki kompetensi sebagai dokter umum. Sifat lanjut bagi peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik adalah dalam tingkat pendidikan yang dicapainya, dan penguasaan subyek (*subject matter*) yang ditekuninya secara lebih luas dan mendalam. Sifat lanjut program tampak pada susunan kurikulum dan jenjang pendidikan yang dicapai. Di samping itu, sifat lanjut program tampak pada persyaratan yang dikenakan kepada peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dan dosen.

Untuk mengikuti program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dituntut untuk memiliki prestasi unggul pada jenjang pendidikan sebelumnya (program sarjana kedokteran dan program profesi dokter), agar mereka dapat memenuhi persyaratan penerimaan dan mampu menyelesaikan studinya dengan baik. Keunggulan prestasi itu dapat diperlihatkan dalam bentuk IPK, dan hasil karya akademik lainnya pada jenjang pendidikan sarjana. Dilihat dari sisi dosen, sifat lanjut ini ditampilkan dengan persyaratan bahwa para dosen harus memiliki gelar lanjut (*dalam hal ini dosen adalah seseorang yang telah mendapatkan kompetensi sebagai Dokter Spesialis Gizi Klinik dan Konsultan dari Kolegium* Gizi Klinis); pakar dalam suatu bidang ilmu pengetahuan; dan aktif dalam kegiatan kepakaran, kegiatan ilmiah dan atau bertugas sebagai kontributor penelaah sejawat (*peer review contributor)* dalam bidangnya.

*2.1.2. Sifat Terfokus*

Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik bersifat terfokus artinya program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik ditata secara khas terfokus pada suatu kumpulan pengetahuan yang berdiri sendiri *(adiscrete body of knowledge)* yang diajarkan oleh dosen yang diakui sebagai pakar di bidang Ilmu Gizi Klinik*.* Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik mengembangkan keahlian khusus tersebut setelah menunjukkan pemahaman yang menyeluruh. Program ini bersifat akademik dan keahlian yang berfokus pada kedalaman kajian dalam suatu bidang studi yang terintegrasi dari pada keluasan yang meliputi berbagai bidang ilmu pengetahuan.

*2.1.3. Sifat Cendekia*

Sifat cendekia *(scholarly)[[1]](#footnote-1)* memiliki arti bahwa program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik didasarkan atas landasan ilmu pengetahuan yang berkembang, yang dicapai dan disetujui oleh mereka yang bergerak dalam bidang tersebut (Gizi Klinik) dan terbuka untuk diuji dan divalidasi melalui prosedur yang secara umum disepakati. Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik tidak hanya berkenaan dengan penyebaran ilmu pengetahuan, melainkan dengan keterlibatan nyata dalam proses bagaimana ilmu pengetahuan itu ditemukan.

Penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik mensyaratkan suatu pengalaman kecendekiaan yang integratif seperti ujian komprehensif, menyajikan dan mempertahankan tesis.

**2.2. Kualifikasi Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik**

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,program Pendidikan Dokter Spesialis yang merupakan bagian dari pendidikan pascasarjana adalah pendidikan akademik yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu.

Program Pendidikan Dokter Spesialis diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri (1) mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan iptekdokl dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmiah disertai keterampilan penerapannya, (2) mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah, dan (3) mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau yang serupa (Kepmendiknas No. 232/U/2000).

Lulusan Program Pendidikan Dokter Spesialisdiharapkan memiliki ciri-ciri :

* 1. Mengelola program kesehatan dan gizi dengan efektif

1. Mempelajari dan mempraktekkan pengelolaan mengenai administrasi, biaya, waktu, dan SDM
2. Memahami prinsip-prinsip menjalankan suatu usaha/bisnis termasuk pengelolaan keuangan
   1. Menjadi anggota tim pelayanan kesehatan dan gizi terpadu yang baik
3. Bekerja dengan efektif sebagai anggota sebuah tim
4. Menghormati dan menghargai kontribusi profesi medis lain dalam interaksi sehari-hari
5. Bekerja dengan efektif dan efisien dalam tim.
6. Membangun hubungan professional dengan anggota tim.
7. Menunjukkan sikap professional secara pribadi maupun antar-pribadi
8. Memberi kontribusi dalam kegiatan-kegiatan tim antar-disiplin ilmu
   1. Menunjukkan perilaku beretika
   2. Memberikan perawatan kesehatan dengan kualitas terbaik, dengan disertai integritas, jujur dan perilaku empati.
   3. Menjalankan praktek medis dengan konsisten disertai tanggung jawab profesi dan beretika
   4. Menyadari tanggung jawab moral dan hukum yang berkaitan dengan aspek medikolegal.
   5. Menunjukkan komitmen demi pasien dan profesi
9. Mengetahui hak-hak pasien serta keluarga mereka
10. Menggunakan teknologi informasi untuk mengoptimasi perawatan pasien
11. Aktif sebagai anggota dan kontributor institusi pendidikan menyadari perlunya umpan balik pada profesi
12. Menggunakan waktu dan sumber daya dengan seimbang antara perawatan pasien, kebutuhan belajar serta kebutuhan hidup pribadi
13. Menggabungkan dengan baik antara kehidupan pribadi dan profesi
    1. Mengevaluasi dan meningkatkan kemampuan praktek profesional
14. Mempraktekkan manajemen dan minimalisasi risiko dalam praktek sehari-hari
15. Memahami prinsip-prinsip *goodclinical governance* serta berpartisipasi dalam mempraktekkannya
16. Melibatkan dan mendukung aspek keamanan serta kualitas dalam praktek perawatan kesehatan
    1. Menjadi penganjur/pemrasaran/narasumber/penasehat dalam bidang kedokteran dan gizi
17. Mengenal faktor penentu bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien
18. Memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesehatan pasien
19. Membantu pasien yang mempunyai masalah gizi.
20. Mengalokasikan sarana kesehatan yang terbatas, dengan bijaksana
21. Memberi respon terhadap hal-hal/masalah yang layak dibantu
22. Membantu penyediaan kelayakan sumber daya/sarana

Persyaratan akhir penyelesaian program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik adalah penulisan tesis atau hasil karya inovatif tertentu yang dihasilkan dari penelitian dan ujian komprehensif yang dilaksanakan secara seragam oleh Kolegium Gizi Klinik, maka penelitian merupakan unsur penting dalam rangka pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik. Penelitian dalam jalur program dimaksudkan untuk menyiapkan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik supaya dapat segera memasuki karir yang diharapkannya. Penelitian yang dilakukan pada umumnya adalah penelitian penerapan iptekdok dalam suatu bidang terkait.

Dalam pengertian umum penelitian orisinil *(original)* berarti bahwa penelitian tersebut belumpernah dilakukan sebelumnya atau penelitian itu menghasilkan ilmu pengetahuan baru. Walaupun tesis tidak boleh berupa duplikasi atau pengulangan atau pencontekan penelitian lain (plagiat); namun topik, proyek atau pendekatan yang dipergunakan dapat diambil dari peneliti lain. Pembimbing, penasehat atau dosen lainnya harus mendorong peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik untuk mencari atau menjajagi topik penelitian dengan asumsi bahwa peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik sendiri akan secara mandiri mengembangkan tesisnya. Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik harus mampu menunjukkan bagian mana dari penelitian yang merupakan pemikirannya sendiri. Kemampuan tersebut merupakan indikator kemandirian peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik, dan dapat digolongkan sebagai karya orisinil.

**2.3. Kurun Waktu Penyelesaian Pendidikan**

Kurun waktu penyelesaian pendidikan pada program Pendidikan Dokter Spesialis adalah sesuai waktu yang ditetapkan tanpa mengurangi mutu pendidikan. Sesuai Kolegium Gizi Klinik maka Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik, lama pendidikan adalah 8 semester atau lebih berdasarkan penyelesaian thesis, kelulusan ujian komprehensif dan terpenuhinya kompetensi klinis. Isu ini menjadi semakin menarik dewasa ini karena berkaitan dengan kebutuhan dokter spesialis di Indonesia yang masih besar. Waktu penyelesaian studi pada program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik juga sangat terkait dengan berbagai faktor, termasuk sarana dan prasarana yang disediakan perguruan tinggi, kesiapan dan perhatian dosen klinik dan dosen pembimbing, kejelasan prosedur serta petunjuk pelaksanaan pendidikan dan sebagainya. Secara umum hal ini terkait dengan praktek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi (CGS, 1997, Phillips & Pugh, 2000). Di Indonesia hal ini diselenggarakan oleh institusi pendidikan kedokteran, Rumah Sakit pendidikan, dan organisasi profesi/Kolegium.

Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dilaksanakan secara berkesinambungan dari Pendidikan Sarjana Kedokteran dan Pendidikan Dokter yang dapat dilanjutkan menurut tiga pola, yaitu :

Pola I

Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (akademik dan profesi, 91-102 SKS), dapat diteruskan ke pendidikan Dokter Spesialis 2 Gizi Klinik (Konsultan)

Pola II

Pendidikan Programs Studi Magister Ilmu Gizi Klinik (akademik, 39-41 SKS), dan Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (profesi, 52-61 SKS), dapat diteruskan ke Pendidikan Doktor Gizi (S3) dan atau Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (Konsultan)

Pola III

Pendidikan Program Studi Magister Kedokteran dan Spesialis Gizi Klinik (PS M.Ked-SpGK) sesuai kurikulum pola I dengan menambahkan 1-2 SKS. Pola ini berakhir dengan memperoleh “Double degree” bergelar M.Ked-SpGK, dan dapat diteruskan ke pendidikan Doktor Gizi (S3) dan atau pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (Konsultan).

Di samping masalah kekurangan biaya, hambatan bagi penyelesaian studi pada program magister dalam waktu yang tepat, pada dasarnya beragam sekali, yang dapat dikategorikan dalam dua kelompok, yaitu (1) masalah yang berkaitan dengan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik (*student-related problems*), dan (2) masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian (*project-related problems*). Masalah yang berkaitan dengan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik, antara lain penangguhan, perfeksionisme, kekurangan motivasi, kekurang-mampuan dalam menulis tesis, pengorganisasian kegiatan yang buruk, kegagalan program dalam mengetahui kekurang-mampuan peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik sejak awal, dan untuk Indonesia dapat ditambahkan masalah keluarga dan masalah sosial umumnya.

Masalah yang berkaitan dengan proyek penelitian, termasuk antara lain: kelambatan dalam menentukan topik penelitian sampai setelah selesai perkuliahan dan ujian kualifikasi, kesulitan dalam menentukan topik penelitian yang cocok bagi penelitian tesis. Hal lain disebabkan oleh kurangnya bimbingan, harapan yang tidak wajar dari dosen pembimbing, ambisi berlebihan dari peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik, dan persepsi bidang ilmu yang menganggap tesis sebagai sebuah *“proto-book”*, sehingga mengakibatkan tesis tidak selesai.

Kesulitan pencapaian kompetensi yang disyaratkan oleh Kolegium Gizi Klinis bagi peserta pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dikarenakan keterbatasan sistem, sarana dan prasarana dari institusi pendukung pendidikan dokter spesialis ini. Selain dari hal di atas; proses persetujuan suatu proposal/usulan penelitian yang kadang-kadang terlalu lama sehingga peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik tidak dapat memulai penelitiannya dengan segera; penyusunan instrumen penelitian yang menuntut akurasi data; pengumpulan data penelitian yang melibatkan responden yang kurang peduli terhadap pentingnya data dalam penelitian; proses pengolahan data; koordinasi antara pembimbing yang satu dengan pembimbing yang lain; protokol hasil pembimbingan yang tidak teratur sehingga konsistensi sesi-sesi bimbingan tidak terjamin; hubungan antara peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dengan pembimbing yang tidak lancar terutama karena kurangnya kesempatan berkomunikasi antara keduanya

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKANDOKTER SPESIALIS GIZI KLINIK

Akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program Pendidikan terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program Pendidikan dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program Pendidikan yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program Pendidikan.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program Pendidikan berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program Pendidikan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program Pendidikan yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program Pendidikan yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program Pendidikan untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program Pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program Pendidikan merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program Pendidikan yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program Pendidikan yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan spesialis (Dokter Spesialis Gizi Klinik), sedangkan untuk program pendidikan profesi Dokter Spesialis Gizi Klinikbelum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik dengan standard kompetensi Dokter Spesialis Gizi KlinikIndonesia.

Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinikdalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnyamenyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan spesialis dengan masa Pendidikan......... semester.

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM PENDIDIKAN

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram Pendidikan terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program Pendidikan yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu: 1) **standar akreditasi** program Pendidikan yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan; 2) **prosedur akreditasi** program Pendidikan yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program Pendidikan; 3) i**nstrumen akreditasi** program Pendidikan yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program Pendidikan, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan 4) **kode etik** akreditasi program Pendidikanmerupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program Pendidikan.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi.Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik; Buku III tentang instrumen akreditasi program Pendidikan dan unit pengelola program Pendidikan dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## 4.1 Standar Akreditasi Program Pendidikan

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program Pendidikan. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar (1) penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi; (2) evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan, (3) penetapan kelayakan program Pendidikan untuk menyelenggarakan program-programnya; dan (4) perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program Pendidikan.

Standar akreditasi program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinikmencakup standar tentang komitmen program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategipencapaian

Standar 2. Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar 3. Mahasiswa dan lulusan

Standar 4. Sumber daya manusia

Standar 5. Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik

Standar 6. Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi

### Standar 7.Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia.

Asesmen kinerja program Pendidikan didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program Pendidikan yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program Pendidikan dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program Pendidikan; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program Pendidikan, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program Pendidikan, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### 

### Standar 1

### Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program Pendidikanuntuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas yang terintegrasi dari program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 2

### Tata pamong, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan penjaminan mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program Pendidikan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program Pendidikan dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program Pendidikan dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program Pendidikan secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3

### Mahasiswa dan lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program Pendidikan harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program Pendidikan harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program Pendidikan memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program Pendidikan, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program Pendidikan yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program Pendidikan yang bersangkutan.

### Standar 4

### Sumber daya manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program Pendidikan memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik.

Program Pendidikan merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program Pendidikan menjalin kerjasama dengan program Pendidikan dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program Pendidikan yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program Pendidikan yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

**Standar 5**

**Kurikulum, pembelajaran, dan suasana akademik**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program Pendidikan. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program Pendidikan tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang Pendidikan dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program Pendidikan dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program Pendidikan. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program Pendidikan menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Gizi Klinik, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

**Standar 6**

**Pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sistem informasi**

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program Pendidikan.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program Pendidikan dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskeswan, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program Pendidikan. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakitdan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik.

### Standar 7

### Penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian,pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program Pendidikan.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program Pendidikan harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program Pendidikan.

Program Pendidikan menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program Pendidikan memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program Pendidikan yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program Pendidikan dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## 4.1 Prosedur Akreditasi Program Pendidikan

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Gizi Klinik, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program Pendidikan. Semua program Pendidikan akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi

dilakukan oleh BAN-PT terhadap program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## 4.2 Instrumen Akreditasi Program Pendidikan

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program Pendidikan dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program Pendidikan dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program Pendidikan dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program Pendidikan yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program Pendidikan secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program Pendidikan. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program Pendidikan mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi***(relevance)*, **suasana akademik***(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi***(internal management and organization)*, **keberlanjutan***(sustainability)*, **efisiensi***(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan***(leadership)*, **pemerataan***(equity),* dan **tata pamong***(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## 4.3 Kode Etik Akreditasi Program Pendidikan

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program Pendidikan yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program Pendidikan. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program Pendidikan yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program Pendidikan yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program Pendidikan telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program Pendidikan kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program Pendidikan.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program Pendidikan atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program Pendidikan atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program Pendidikan atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Gizi Klinik Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Gizi Klinik dan ketua program PendidikanDokter Spesialis Gizi Klinik se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Gizi Klinik, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Gizi Klinik yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program Pendidikan dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program Pendidikan.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program Pendidikan. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program Pendidikan untuk mewujudkan visi institusi atau program Pendidikan tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program Pendidikan, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program Pendidikan.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003.*Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010.*Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Pendidikan dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*.HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Konsil Kedokteran Indonesia: Kurikulum Pendidikan dokter Spesialis Gizi Klinik tahun 2012. Jakarta

Konsil Kedokteran Indonesia: Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Gizi Klinik tahun 2008. Jakarta

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyeleng-garaan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin.M.K. 2000.*Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Pendidikan ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*

1. LaPidus (1997) menjelaskan perbedaan antara *research* dan *scholarship*.*Research* atau penelitian adalah apa yang dilakukan, sedangkan *scholarship* adalah cara memikirkan apa yang dilakukan itu. *Scholarship* dapat diterjemahkan ke dalam kecendekiaan (dari kata sujana untuk kata *scholar*), sehingga dapat dibedakan antara ilmuwan (*scientist*) dan cendekia (*scholar*).*Scholarly* berarti bersifat cendekia. [↑](#footnote-ref-1)